

MOHON DIPERHATIKAN! PERATURAN BARU UNTUK SEPEDA LISTRIK SELAMAT DALAM PERJALANAN

TIDAK DIIZINKAN
MEMBONCENG ORANG

25

TIDAK BOLEH
DIMODIFIKASI

HARUS MEMAKAI
HELM

3 POIN UTAMA UNTUK MENGENDARAI SEPEDA LISTRIK

1

HARUS MEMAKAI HELM,
PELANGGAR AKAN
DIDENDA NT\$ 300

2

**TIDAK BOLEH SEMBARANG
DIMODIFIKASI**, PELANGGAR
AKAN DIDENDA NT\$ 5400

3

**TIDAK DIIZINKAN MEMBONCENG
ORANG**, PELANGGAR AKAN
DIDENDA NT\$ 300 ATAU LEBIH



新北市政府交通局
Transportation Department, New Taipei City Government



廣告



Peraturan baru untuk sepeda listrik yaitu peraturan yang beristilah "1 Harus 2 Tidak**", harus memakai helm, tidak boleh membonceng orang lain, tidak memodifikasi kendaraan**

Kasus

Aming pergi dan pulang kerja selalu mengendarai sepeda listrik dan membonceng Amei, namun di ujung jalan dicegat oleh polisi dan ditilang karena tidak mengenakan helm dan membonceng orang lain.

Perhatian

Peraturan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

Pengendara wajib memakai helm, bagi pelanggar dikenakan denda 300 NTD.

Tidak boleh membonceng orang lain, bagi pelanggar akan dikenakan denda 300 NTD.

Sepeda listrik tidak boleh dimodifikasi, bagi pelanggar akan dikenakan denda paling berat sebesar 5.400 NTD.

